



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 392 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
PERALATAN DAN MESIN BERUPA 1 (SATU) UNIT KAPAL
PELAYARAN RAKYAT BANAWA NUSANTARA 24**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 2414/-077.923 dan 2044/-077.923 tanggal 8 Mei 2018 Barang Milik Daerah peralatan dan mesin berupa 1 (satu) unit Kapal Pelayaran Rakyat Banawa Nusantara 24 perolehan dari hibah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan surat Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 6 Desember 2018 Nomor 9186/-077.923 Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) unit Kapal Pelayaran Rakyat Banawa Nusantara 24 dimohon penetapan penggunaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Peralatan dan Mesin Berupa 1 (satu) Unit Kapal Pelayaran Rakyat Banawa Nusantara 24;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH PERALATAN DAN MESIN BERUPA 1 (SATU) UNIT KAPAL PELAYARAN RAKYAT BANAWA NUSANTARA 24.
- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Peralatan dan Mesin berupa 1 (satu) unit Kapal Pelayaran Rakyat Banawa Nusantara 24 perolehan dari hibah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2019

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Nomor 392 TAHUN 2019
Tanggal 5 Maret 2019

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA

B. PERALATAN DAN MESIN

| No. | Nama/Jenis Barang | Kode Barang | Merk/Type | Register | Ukuran | Letak/lokasi alamat/Jenis | Bahan | Nomor | | Asal Perolehan | Tahun Perolehan | Harga (Rp) | Keterangan |
|-----|-------------------|-------------|-----------|----------|--------|---|----------|--------|-------|----------------|-----------------|---------------|---|
| | | | | | | | | Pabrik | Mesin | | | | |
| 1 | Kapai Pelayaran | 02020204999 | - | 00001 | - | Kapai Pelayaran Rakyat Banawa Nusantara 24 | Campuran | - | - | Hibah | 19-04-2018 | 2.404.860.500 | Hibah dari Kementerian Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor HK.107/2/20/DJPL-18 dan 9 Tahun 2018 Tgl. 19-04-2018 |

KEPALA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
SAEFULLAH



SAEFULLAH